


MEMANFAATKAN MEKANISME DEKLARASI STATUTER DAN “MAREVA INJUNCTION” DALAM USAHA MEMBERANTAS KORUPSI

Oleh

Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D.

- 
1. Patut didukung kinerja KPK yang dengan penuh keberanian berusaha mengemban amanah yang dibebankan masyarakat meniadakan korupsi yang tampaknya begitu menjamur di semua lapisan. Tampaknya kini korupsi bukan lagi merupakan jalan keluar bagaimana menyambung hidup keluarga (Indonesia), akan tetapi seperti yang sudah tertanam sebagai suatu perlombaan mengumpulkan harta-benda sebanyak mungkin dengan mengabaikan hukum. Alangkah ironisnya bahwa adanya sejumlah anggota penegak hukum yang diberitakan di media hampir setiap hari.
 2. Tulisan ini dimaksud sebagai dukungan kepada KPK dan para anggota pimpinan masyarakat, kiranya memiliki keimanan dan keberanian moral, untuk menerapkan suatu sistem-tata cara pemberantasan korupsi yang diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi bangsa/negara kita. Kalau kita baca di mass media, alangkah menakutkannya masa-masa mendatang di mana jumlah pengangguran sudah mencapai puluhan juta yang tentunya akan sangat berakibat kepada keamanan - ekonomi - sosial budaya - mental moral kita.
 3. Kebetulan penulis telah mengalami sampai empat kali berkesempatan dan turut serta dalam usaha melawan - menindak korupsi, yang **pertama** tahun 1957 yang digerakkan oleh TNI - AD. Bermula berjalan lancar, akan tetapi dipolitisasikan dengan adanya intervensi dari Kepala Negara. Kesempatan **kedua** tahun 1962 dan kesempatan **ketiga** pada tahun 1967 (TPK) yang itupun tidak berjalan, karena ternyata diarahkan hanya sebagai suatu sandiwara politik belaka. Dan **akhirnya** pada tahun 1999, akan tetapi dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Sampai akhirnya seakan-akan ada suatu kompetisi yang mengarah kepada kegagalan. KPK kini tampaknya masih menggunakan konsep lama, seperti konsep - arah - aplikasi konsep 1957, 1962, 1967 dan 1999. Bagaimana memberdayakan tenaga anti korupsi yang berjumlah begitu kecil, walaupun berdedikasi dan komitmen

begitu tinggi melawan korupsi yang **sudah mengakar kokoh** di masyarakat luas. Menerapkan mekanisme dari suatu usaha **luar ke dalam** ("outside in"), yakni di mana alat-alat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lainnya kurang bahkan tidak mencapai sasaran optimal mengapa tidak memanfaatkan konsep mekanisme yang akan lebih efektif. Masyarakat (koruptif) sendiri yang melakukan tindakan pengendaliannya, yakni dari **dalam keluar** ("inside - out") dengan menerapkan bentuk-bentuk - konsep - sistem yang mau tidak mau akan melibatkan lembaga-lembaga negara dihilir yang sudah berfungsi, misalnya DepKeu - Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, Imigrasi, Sekretariat Negara, dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Kegiatan "inside out" ini dikaitkan dan dilayani melalui mekanisme **Deklarasi Statuter** ("Statutory Declaration"), dan yang didampingi dengan usaha pemasukan kembali dana-dana dari luar negeri melalui mekanisme "**MAREVA INJUNCTION (MI)**". Pemulihan dana liar di luar negeri yang akan sangat bermanfaat bagi pembangunan dan masa depan kesejahteraan nasional.

4. MI diterapkan untuk pertama-tama menelusuri keberadaan aset/dana yang sejak lama diparkir di luar dan praktis tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Hasil penelusuran ini dilanjutkan untuk membawa kembali aset/dana tersebut ke wilayah Indonesia dan diarahkan ke investasi dalam negeri di sektor-sektor yang **ditetapkan oleh Pemerintah dengan pengawasan dan kontrol Negara (Pemerintah)**. Sesuai dengan hasil penelitian sejak beberapa lama, aset/dana yang dilarikan dan ditempatkan di luar negeri oleh para anggota masyarakat resmi, pihak swasta dan keluarganya yang berindikasikan koruptif, menurut informasi suatu Bank Asing terkemuka di luar negeri sudah mencapai jumlah \pm US\$ 200 - US\$ 250 milyar (kasar) dan tiap tahun bertambah dengan bunga. Para pemiliknya sulit atau tidak dapat memanfaatkannya

secara penuh (dalam usaha mendukung ketepatan angka ini ada baiknya untuk menghitung dana bentuk devisa asing, misalnya US\$, yang terkumpul melalui kegiatan-kegiatan seperti melalui ekspor minyak mentah/Pertamina, kayu/log, ikan, handicraft, komisi - mark-up pembelian-pembelian di luar negeri seperti kapal laut, senjata, bahan kimia, dan proyek PLN dan lain-lainnya; untuk ini dapat dihubungi Depperindag dan Jawatan Statistik. Kalau kita hitung saja 30% kebocoran pinjaman luar negeri - ingat pernyataan Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo - dari angka yang ada, maka akan sampai pada jumlah angka tersebut di atas). Alhasil aset/dana tersebut sepertinya menganggur di bank-bank di luar negeri. Dapat dikatakan, bahwa pelarian dana terbesar terjadi pada masa Orde Baru, terutama oleh para pejabat dan swasta (kemudian antara lain mereka yang tersangkut dengan BLBI, MSA). Juga dana hasil ekspor tidak pernah dibawa kembali ke Indonesia atau sama sekali tidak dilaporkan.

Statutory Declaration (SD)

Selama itu kegiatannya dilakukan secara "**Outside in**", artinya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dengan jumlah SDMnya yang sangat terbatas diarahkan meneliti/menyidik sekian banyak pihak yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Mekanisme **Statutory Declaration (SD)**, merupakan mekanisme "**inside out**" yang dilakukan melalui 2 mekanisme hukum, yakni:

- a. **Statutory Declaration (SD: Deklarasi Statuter)**.
- b. **Mareva Injunction (MI: penuntutan/litigasi melalui Pengadilan negara asing)**.

Kegiatan hukum ini diarahkan kepada pertama-tama bagaimana menghentikan korupsi dan sekaligus melakukan penindakan hukumnya. Caranya adalah di mana aset/dana seseorang diteliti melalui mekanisme SD dalam bentuk menyerahkan **daftar harta kekayaannya yang dimiliki suami-istri, anak-menantu, cucu dan kakek-nenek**.

Selama ini pengusutan tindak pidana korupsi dilakukan melalui mekanisme dan yang diterapkan oleh alat-alat penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni dari luar ke dalam (**outside-in**) dan adakalanya kenyataan tidak terjaminnya kredibilitas dan reputasi alat-alat penegak hukum tersebut. Melalui SD, setiap orang memeriksa diri sendiri dengan mengisi daftar kekayaan/aset milik masing-masing yang bentuk daftar isiananya disiapkan secara baku oleh Pemerintah. Bilamana ada aset/dana mereka tersebut di atas tidak didaftarkan/dilaporkan, maka aset tersebut walaupun terdaftar resmi di lembaga-lembaga negara tertentu misalnya (BPN, Perbankan) atas nama mereka, berarti mereka tidak mengakui kepemilikannya. Dengan demikian aset tersebut **secara hukum** kembali masuk dalam pemilikan negara (*public domain*) dan akan dikelola oleh semacam Balai Harta Peninggalan. Diterapkan bukan saja pada pejabat-pejabat negara, tetapi juga kepada mereka (antara lain mantan dan swasta) yang ditetapkan oleh terutama KPK (kalau perlu dibantu Kejaksaan Agung, Pajak, Bank Indonesia dan Lembaga-lembaga lainnya).

5. Keberadaan aset/dana telah tertumpuk hampir di seantero wilayah internasional, dalam bentuk barang-barang tidak bergerak dan bergerak, maupun berupa dana berbagai bentuk dan paling besar adalah berupa US\$ dan kini mungkin EURO, Pound Sterling, Y, S \$, dan lain-lain. Dalam hal ini sangat menarik, bahwa kebanyakan aset/dana tersebut ditempatkan di dalam yurisdiksi hukum Anglo Saxon, seperti USA, UK, Singapore, Cayman Island. Rupanya wilayah Swiss kini kurang menarik, walaupun dalam hal ini Bank Swiss yang berada di luar Swiss banyak digunakan (yang berada dalam yurisdiksi hukum Anglo Saxon). Ada pula yang ditempatkan di RRC, terutama oleh warga negara keturunan Tionghoa yang berupa penanaman modal setempat, sedangkan aset berupa sisa dana tetap dipilih ditempatkan di wilayah US\$.

Mareva Injunction (MI)

MI ini merupakan mekanisme semacam asset tracing yang dilaksanakan di luar negeri melalui proses pengadilan di mana tersangka/tertuduh/terpidana diperkirakan memiliki harta benda berupa deposito maupun dalam bentuk lainnya. MI merupakan kepanjangan tindakan hukum dalam suatu proses hukum di Pengadilan Nasional dan menghendaki penyitaan-penyitaan terhadap aset milik tersangka/tertuduh/terpidana di luar negeri (istilah **common law: attachment**). Bermanfaat bagaimana membawa dana-dana milik perorangan di luar negeri kembali ke Indonesia dan diwajibkan, melalui proses hukum, diinvestasikan pada proyek-proyek yang tercantum dalam daftar prioritas negara. Kepada mereka ini dapat dikenakan semacam denda damai ataupun bentuk penalti lainnya.

6. Dalam rangka kegiatan inilah penulis telah mulai menghubungi beberapa lembaga internasional yang akan mampu menyiapkan tenaga ahli untuk mengusahakan penarikan kembali aset/dana tersebut yang disimpan tidak lagi secara konvensional, artinya dengan menggunakan nama-nama sendiri, nomor atau "*nominee*" untuk benda-benda tidak bergerak dan untuk dana-dana lainnya. Cara-cara yang dilakukan kini, sejak beberapa lama lebih panjang dan dibuat penuh komplikasi dengan menggunakan penghalang-penghalang "**legal barriers**", misalnya si pemilik menunjuk seorang "*nominee*" membentuk perusahaan "**holding**" di Cayman Island. Perusahaan ini, melalui *nominee/trustee* membentuk anak perusahaan yang tersebar diseluruh pelosok dunia. Anak-anak perusahaan ini selanjutnya menunjuk trustee yang diberi tugas menghubungi Bank Internasional tertentu dan menempatkan dana-dana tersebut dalam bentuk "**bearer certificates**" (yang berhak adalah pemegang). Sertifikat tersebut kemudian disimpan di dalam safebox oleh trustee.

7. Bentuk pemberantasan korupsi yang merupakan mekanisme baru yang diperhitungkan dapat ampuh dan efektif ini telah diterapkan oleh lembaga penegak hukum internasional dalam rangka usaha mengejar dan menyita aset/dana yang diparkir di luar negeri atau mencegah pelaku tindak pidana (korupsi) dan lainnya memindah-tangankan atau menyembunyikan aset/dana melalui berbagai cara ("**Judgment proof**"). Tindakan-tindakan "pengamanan" tersebut dilakukan melalui suatu bentuk mekanisme internasional yang dinamakan "**Mareva Injunction**". Mekanisme melalui **Deklarasi Statuter** dan mekanisme melalui **Mareva Injunction** kiranya merupakan "pengamanan" dana dan aset liar agar dapat dimanfaatkan secara terbuka, efektif dan disahkan secara hukum oleh negara melalui proses hukum tertentu.
8. Mekanisme "**Mareva Injunction**" sejak 20 tahun belakangan telah diterapkan oleh lembaga penegak hukum (seperti Kejaksaan dan Pengadilan) di Inggris dan kemudian di USA. Bahkan sejak 10 tahun yang lalu telah dijadikan suatu prinsip atau mekanisme Hukum Internasional (teliti Piagam PBB dan perjanjian-perjanjian internasional dan regional mengenai pemberantasan korupsi).
9. **MI (Mareva Injunction)** ternyata telah berhasil mencegah Ferdinand dan Imelda Marcos mengalihkan aset-asetnya antara lain yang berupa bangunan bertingkat di New York - USA. Dari sini dapat dibuktikan bahwa wewenang penyitaan ("**injunctive power**") dapat diterapkan secara internasional terhadap harta milik seorang tertuduh koruptif dimanapun ia berada, apakah benda milik tersebut berkaitan atau tidak dengan perkara pidana / perdata yang dihadapinya.
10. MI berlaku berdasarkan suatu prinsip yang fundamental bahwa pengadilan tidak dibenarkan mengizinkan terdakwa/termohon untuk melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan mengacaukan kewajiban-kewajibannya terhadap ketetapan-ketetapan lembaga penegak hukum. MI ini diterapkan dalam rangka mencegah terdakwa/termohon yang merencanakan menyembunyikan atau memindah-tangankan aset/dana untuk dijadikan barang bukti dalam suatu perkara ("**judgment proof**").
11. Pada awalnya MI diterapkan di dalam kasus "**Mareva Compania Naviera S.A versus International Bulk Carriers S.A (The Mareva, nama kapal, 1980)**" yakni sengketa antara sebuah perusahaan Mexico lawan sebuah perusahaan USA. Manipulasi perusahaan Mexico telah menimbulkan kerugian kepada perusahaan USA yang kemudian memperoleh dukungannya menyita harta milik Mareva yang belum sempat dipindah-tangankan.
12. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan USA yang menerbitkan ketetapan sementara yang berbunyi sebagai berikut:
"a district court has authority to issue a preliminary injunction where the plaintiffs can establish that money damages will be an inadequate remedy due to impending insolvency of the defendant or that defendant has engaged in a pattern of secreting or dissipating assets to avoid judgment".
13. a. **Deklarasi Statuter ("**Statutory Declaration**")**
 - 1) Semua anggota masyarakat tanpa kecuali, tentunya didahulukan mereka yang akan mengisi jabatan penting dan mereka yang diperkirakan memiliki dana - aset "liar", diwajibkan mengisi daftar isian "**Deklarasi Statuter - Statutory Declaration**" dalam bentuk tertentu yang berisikan dana-aset milik:
 - Suami - Istri**
 - Anak - Menantu**
 - Cucu**
 - Kakek - Nenek**Manajemen deklarasi ini dapat dilakukan oleh suatu tim kerja sama

antara alat-alat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Bea-Cukai, Pajak, Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional dan lembaga-lembaga swasta yang ditunjuk untuk itu yakni KPK. Juga Perbankan dan lain-lain yang dianggap perlu).

- 2) Dana-aset yang dengan sengaja tidak dicantumkan di dalam deklarasi ini **secara hukum** kalau diketemukan melalui SD dan MI menjadi hak hukum pengurusan negara, melalui suatu badan semacam **Balai Harta Peninggalan**.

b. **Mareva Injunction**

Dalam rangka Deklarasi Statuter dan MI ini diusulkan beberapa penerapan atau cara yang harus dilakukan secara **beruntun** ("*sequence*"), yakni:


- 1) Menerbitkan peraturan tentang penindakan aset/dana dengan kewajiban menanamkan dananya di dalam perusahaan nasional yang kini harganya jauh di bawah harga pasar. Perusahaan-perusahaan semacam ini lebih baik dimiliki oleh warga nasional daripada oleh pihak asing, karena untuk apa menjualnya secara murah kepada asing, akan lebih baik kepada warga sendiri. Dan sekaligus memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi pengangguran/kejahatan.
- 2) Kepada mereka yang membawa kembali aset/ dana tersebut, dapat diberikan berbagai fasilitas kesempatan, misalnya investasi di bidang tertentu dan bebas pajak selama 2-5 tahun. Dikenakan denda wajib dan penalti, semacam denda damai (seperti denda damai pada kasus-kasus penyelundupan pada tahun 1967 an).
- 3) Melalui kesempatan/fasilitas bebas pajak, diharapkan paling tidak 30% aset/dana illegal tersebut akan kembali (seperti terjadi di India baru-baru ini).

- 4) Dengan sendirinya aset-dana di luar negeri juga diusahakan menempatkannya di bawah pengawasan penggunaan oleh negara dan di mana para pemilik diberi kesempatan luas memanfaatkan dana-asetnya yang selama ini melanggar ketentuan-ketentuan negara akhirnya dapat diputihkan melalui Undang-undang.


14. Perlu ditambahkan, konsep sistem tersebut terdahulu tentunya menghendaki penjabaran lebih rinci selanjutnya.

15. Akan bijaksana, andaikata masyarakat luas dan mass media diikutsertakan dalam pengawasannya, seperti adanya **Civilian Complaint Review Board (CCRB)** seperti halnya di beberapa negara maju (Ombudsman di Indonesia). Badan ini independen, bukan alat penegak hukum, akan tetapi memiliki otoritas kredibilitas, keahlian untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga tersebut terdahulu serta menerima pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya, bilamana terjadi tindakan negatif (terutama oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

STATUTORY DECLARATION



**MAREVA INJUNCTION
 MENGEJAR ASSET DI LUAR NEGERI**



Pemutihan:

- ❖ Investasi dalam proyek tercantum di daftar Pemerintah (sesuai pilihan pribadi)
- ❖ Tax holiday 2 tahun atau lebih
- ❖ Denda 0,5 % atau lebih